

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
JASA USAHA PELAYANAN PELABUHAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI**

OLEH:

Addinul Muttaqin

Dosen Pembimbing: **Prof. Dr. H. Sujianto, M.si**

Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya Panam Km 12.5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293
Telp/Fax (0761) 63277

Abstrak

Publication of regional policy (Perda No. 13 Tahun 2012) in Meranti Archipelago Regency aims to efforted and managed of levies port sector in this area. The regional policy implemented by local government through the transportation department of communication and informatics. Publication of regional policy (No. 13 tahun 2012) was "legal protection" to regulate the activities in the harbor like unloading goods at the location of the port which are prohibited, the officers who did not provide admission and not wearing the attribute to provide services of levies port bussines service collection.

The resourchers used teoretical concept is implementation policy by widjaya explained that the implementation of the policy is process of transforming the contents of policy (regional policy) into practice or implementation. The method used in this research is descriptive qualitative data collection instruments include observation and interview on local regulations No. 13 tahun 2012 and business services users port or compulsory levies as well as documentation and literature study related to the research objective.

The result of this study indicate that the implementation is not optimal. The implementation of levy charges field the amount of levy collected variegated or not according to the principles stated in the determination of the structure of the local regulations. This is because the procedures for collecting the levy still found the levy charged for admission and do not use attributes that affect the activities of community and order port that impact or local revenue receipts in the sector of port levy.

Key Word: Regional Policy, Implementation, Levy, Regional Achievement (PAD).

PENDAHULUAN

Perwujudan otonomi daerah merupakan perkembangan penting dalam aspek ketatanegaraan dan sistem demokrasi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam konstitusi UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah diamandemen secara jelas membagi wilayah Indonesia atas beberapa daerah dalam bentuk provinsi dan kabupaten/kota.

Proses pemberian kewenangan untuk mengatur diri sendiri dalam prinsip otonomi daerah tersebut, tertera dalam UUD 1945 (amandemen ke-4) pasal 18 bahwa kepala pemerintahan (Gubernur, Bupati, Walikota) dan dewan perwakilan daerah dipilih secara demokratis dan pemilihan umum. Dalam pelaksanaan pemerintahan (Pasal 18 UUD 1945 point 5 dan 6) tersebut, dijelaskan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dan bertanggung jawab kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Selain itu, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sehubungan dengan otonomi daerah, kabupaten Kepulauan Meranti di provinsi Riau merupakan kabupaten baru, dimekarkan pada januari tahun 2009 yang terangkai dari beberapa pulau, yaitu pulau Merbau, pulau Rangsang, dan pulau Tebing Tinggi, dari ketiga nama pulau tersebut, menjadilah sebuah nama Meranti. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi pulau-pulau sebagai jalur perdagangan dan sarana prasarana transportasi laut yang besar. Potensi tersebut, menjadikan salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi pelabuhan.

Untuk mengupayakan dan mengelola potensi di sektor transportasi laut atau sektor pelabuhan, pemerintah Kabupaten

Kepulauan Meranti mengeluarkan kebijakan daerah dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor. 13 Tahun 2012 mengenai retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan. Di terbitkannya Peraturan Daerah (Perda) tersebut dengan harapan memberi kewenangan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika sebagai pelaksana mampu menertibkan pelabuhan-pelabuhan yang ada sehingga dapat mengoptimalkan sektor retribusi pelayanan pelabuhan yang berguna bagi peningkatan PAD untuk pembangunandan kesejahteraan masyarakat.

Berikut nama pelabuhan yang dipungut retribusi pelayanan jasa pelabuhannya sebagaimana tertuang dalam Perda No. 13 tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 1. Pelabuhan-Pelabuhan di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Pulau (Lokasi)	Nama Pelabuhan
1	Pulau Tebing Tinggi	Pelabuhan Camat Pelabuhan Sei. Juling Tanjung Harapan Pelabuhan Alai Pelabuhan Kampong Balak Pelabuhan Mengkikip Pelabuhan Air Mabuk
2	Pulau Rangsang	Pelabuhan Bantar Pelabuhan Peranggas Pelabuhan Bokor Pelabuhan Tanjung Samak Pelabuhan Tanjung Gedabu
3	Pulau Merbau	Pelabuhan Teluk Belitung Pelabuhan Kuala Asam Pelabuhan Pedas Pelabuhan Bandul Pelabuhan Tanjung Padang Pelabuhan Kurau Pelabuhan Lukit Pelabuhan Sungai Kuat Pelabuhan Melibur

Sumber: Perda No. 13 Tahun 2012 Kabupaten Kepulauan Meranti.

Objek Retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Perda No.13 tahun 2012 pasal 15 adalah retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan data Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Asli Keuangan Daerah, besaran pendapatan retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan sangat kecil atau tidak sesuai dengan target yang diharapkan oleh pemerintah daerah tersebut. Berikut data target dan realisasi pendapatan retribusi jasa usaha umum, pelayanan pelabuhan pada tahun 2010-2014 sebagai berikut.

Tabel 2. Realisasi Retribusi Pelayanan Jasa Pelabuhan Tahun 2010-2014

Tahun	Jenis Retribusi (Pelayanan Pelabuhan)	
	Target	Realisasi
2010	Rp. 4.000.000	Rp. -
2011	Rp. 25.000.000	Rp. 7.370.000
2012	Rp. 139.000.000	Rp. 8.495.611
2013	Rp. 100.000.000	Rp. 44.771.500
2014	Rp. 135.000.000	Rp. 94.369.000
Jumlah	Rp. 403.000.000	Rp. 155.006. 111

Sumber: Dinas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, 2015.

Kebijakan daerah merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu, Friedrick dalam Nugroho (2008).

Menurut Widjaya (2003) mengatakan bahwa mengimplementasikan kebijakan adalah proses menstraformasikan suatu rencana ke dalam praktek. Hal tersebut juga didukung oleh pendapat Hinggis dalam Pasolong, (2007) implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang di dalamnya sumber daya manusia menggunakan sumberdaya lain untuk mencapai sarana strategi, artinya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan mesti ada instrument baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan lainnya yang dimungkinkan dapat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai.

Tidak tercapainya target retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan (kebijakan daerah), menurut para ahli ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya *policy makers* memengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Menurut Grindle dalam Nugroho (2008), implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya yang keberhasilannya ditentukan oleh derajat *Implementability* dari kebijakan tersebut, isi kebijakan tersebut meliputi:

- a) Kepentingan yang mempengaruhi oleh kebijakan.
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c) Derajat perubahan yang diinginkan.
- d) Kedudukan pembuat kebijakan.
- e) Sumberdaya yang dikerahkan.

Dalam pandangan Edward dalam Subarsono (2005) keberhasilan Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu:

- 1) Komunikasi; merupakan proses menyalurkan informasi dari para pembuat kebijakan kepada para

pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan.

- 2) Sumber daya (*resources*); dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah jumlah dan kemampuan para staf, kekuasaan dan wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk memberi pelayanan publik.
- 3) Disposisi (sikap-sikap); Disposisi adalah waktu dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis.
- 4) Struktur Birokrasi; Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

- 1) Karakteristik dari masalah, yaitu berupa a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan. b) Tingkat kemajuan dari kelompok sasaran. c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi. d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Karakteristik kebijakan, yaitu berupa a) Kejelasan isi kebijakan, b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis, c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut, d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antara berbagai intitusi pelaksana, e) kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana, f) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan, g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi.
- 3) Karakteristik lingkungan, terdiri dari, a) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi, b) Dukungan publik terhadap sebuah kemajuan, c) Sikap dari kelompok

pemilih (*constituency groups*), d) Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perda No.13 tahun 2012 mengenai tentang retribusi jasa usaha pelayanan pelabuhan dan menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan daerah (Perda No.13 tahun 2012) kabupaten Kepulauan Meranti.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data meliputi observasi dan wawancara pada pelaksana Perda No.13 tahun 2012 dan pengguna pelayanan jasa usaha pelabuhan atau wajib retribusi serta dokumentasi dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Penentuan informan (sampel) pada pelaksana Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Kepulauan Meranti menggunakan metode *purposive sampling* dan *snowball sampling* pada masyarakat pengguna pelayanan jasa usaha pelabuhan/wajib retribusi berkaitan dengan informasi dari tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Perda No. 13 Tahun 2012, Retribusi Pelayanan Pelabuhan dalam Upaya Meningkatkan PAD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam menganalisa Implementasi kebijakan (Peraturan Daerah No.13 Tahun 2012), seperti yang dikemukakan oleh Grindle maupun Widjaya bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu pelaksanaan yang ditentukan oleh isi atau objek kebijakan dalam konteks implementasinya atau proses mentransformasikan kebijakan (Perda) kedalam praktek. Sebagaimana yang tercantum dalam Perda No.13 tahun 2012 bahwa substansi implementasi perda atau

objek yang menjadi pelaksanaan kebijakan meliputi:

- a) Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi.
- b) Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan Retribusi.
- c) Pemeriksaan dan Sanksi Administrasi

Sedangkan wajib retribusi, sebagaimana yang tercantum dalam Perda meliputi, orang pribadi, pemilik kapal pengguna pelayanan jasa usaha pelabuhan dan pihak ketiga/masyarakat yang melakukan pungutan retribusi dengan pola kerjasama.

Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Dalam pelaksanaan pungutan retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan dilapangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui dinas perhubungan komunikasi dan informatika, dipungut berdasarkan ketetapan besarnya tarif retribusi yang ditetapkan dalam Perda No. 13 tahun 2012 pasal 17 ayat 1. berdasarkan hasil penelitian, observasi dan wawancara peneliti bahwa pelaksanaan pungutan retribusi terhadap wajib retribusi belum berjalan optimal atau memiliki kesesuaian dengan apa yang telah ditetapkan dalam Perda No.13 tahun 2012. struktur dan besaran tarif retribusi walaupun telah sesuai dengan kondisi keadilan dan perekonomian masyarakat pengguna jasa usaha pelabuhan, akan tetapi, dalam pelaksanaan pungutan retribusi di lapangan, besarnya retribusi yang dipungut beraneka ragam atau tidak sesuai prinsip penetapan struktur sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah tersebut.

Tata Cara Pemungutan dan Wilayah Pemungutan

Tata cara dan wilayah untuk pemungutan retribusi pelayanan jasa usaha pelayanan pelabuhan sesuai dengan ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme yang telah ditetapkan dalam kebijakan daerah (Perda No.13 tahun

2012). Berdasarkan hasil penelitian bahwa tata cara pemungutan retribusi belum berjalan baik/optimal dimana petugas yang melakukan pungutan retribusi masih ada dijumpai tidak menggunakan atribut/seragam. Selain itu, masih ada pengguna pelayanan jasa pelabuhan yang dilakukan pungutan tidak menggunakan karcis/pas masuk sebagai alat untuk melakukan pungutan retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan. Berikut salah satu kutipan wawancaranya.

“Kita pernah menerima pas masuk yang menurut kita merupakan karcis palsu karena tidak adanya tanda/cap dari Dishub, biasanya di pelabuhan-pelabuhan yang tidak terpantau dishub, dari lokasi sini (Pelabuhan Tanjung Harapan), kadang malah tidak ada karcis langsung uang pas masuk”. (*Wawancara dengan Pengguna Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan, Senin 20 April 2015*)

Pemeriksaan dan Sanksi Administrasi

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Kepulauan Meranti tidak dilaksanakan dengan optimal/baik. Dimana tidak lengkapnya/jelasnya dokumen dan data wajib retribusi atau pastinya penerimaan retribusi yang disebabkan kemungkinan jarang terjadi pemeriksaan dengan baik dan benar oleh petugas. Selain itu masih banyak ditemukan pengusaha kapal yang melakukan bongkar muat barang di tempat yang dilarang tanpa adanya/jarangnya raziaa atau tindakan tegas yang dilakukan petugas pelabuhan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Perda No. 13 Tahun 2012, Retribusi Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan.

Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 mengenai retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah bentuk upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk

mengatasi permasalahan retribusi disektor kepelabuhanan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan observasi dan wawancara penelitian tidak terpenuhinya target retribusi sehingga memberi dampak terhadap penerimaan asli daerah disektor transportasi laut atau kepelabuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain, sebagai berikut:

Sosialisasi

Sosialisasi merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan, dimana tanpa adanya sosialisasi yang baik dan optimal orang tidak akan mengetahui informasi apa yang ingin disampaikan. Rendahnya sosialisasi dapat berdampak dalam proses pelaksanaan penerimaan retribusi, dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat pengguna pelayanan jasa usaha pelabuhan dalam menunjang pelaksanaan kebijakan daerah (Retribusi Pelayanan Jsa Usaha Pelabuhan). Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dalam melakukan sosialisasi belum berjalan optimal, seperti sosialisasi melalui media cetak dan plang-plang informasi pada pelabuhan, hal tersebut diketahui dari rendahnya pengetahuan masyarakat pengguna pelayanan jasa usaha pelabuhan mengenai besarnya tarif retribusi dan tata cara pemungutan yang benar.

Partisipasi Masyarakat Pengguna Pelayanan Jasa Usaha Pelabuhan.

Partisipasi masyarakat merupakan faktor yang tidak kalah penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat disini adalah keikutsertaan atau kepedulian masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan pengelolaan retribusi pelabuhan oleh petugas retribusi atau dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Kepulauan Meranti. Partisipasi masyarakat pengguna pelayanan jasa usaha pelabuhan dalam implementasi Perda No.13

tahun 2012 dapat berupa pengaduan atau melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh petugas retribusi atau lainnya dalam pelaksanaan Perda tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan retribusi pelabuhan. Walaupun sudah dihimbau oleh pihak Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kabupaten Kepulauan Meranti agar petugas memakai atribut dalam melakukan pungutan, dan masyarakat menerima karcis atau yang dipersamakan sebagai pas masuk pelabuhan, namun masyarakat masih ada yang membayar tanpa meminta karcis atau tetap saja kurang peduli dengan hal tersebut. Hal ini tentunya akan memicu maraknya parkir-parkir yang tidak sah karena mereka merasa tidak mengalami kesulitan dalam meminta bayaran kepada masyarakat.

Sumber Daya

Sumber Daya merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan daerah, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya seperti sarana dan prasarana. Faktor sumber daya yang dimiliki oleh dinas perhubungan dapat dilihat melalui, kualitas petugas pengawasan, jumlah petugas pengawasan, sarana prasarana pendukung pelaksanaan antara lain Unit Pelayanan Teknis Dinas dalam memperpendek rentang kendali pelayanan dan mempercepat penanggulangan masalah pelayanan dan pengawasan pelabuhan di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau oleh kantor pusat.

Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa Dinas Perhubungan belum memiliki cukup personil, sarana prasarana lainnya atau dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika. Berdasarkan observasi peneliti tidak adanya UPT Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika

kabupaten Kepulauan Meranti pada pulau-pulau terluar di kabupaten Kepulauan Meranti mempengaruhi keinginan masyarakat untuk melaporkan permasalahan yang terjadi/ada atau mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, faktor sumber daya lainnya yang mempengaruhi pelaksanaan adalah kondisi sumber daya manusia dan sarana prasarana yang belum memadai, hal tersebut menyebabkan kondisi pelayanan jasa usaha pelabuhan dan kondisi pelabuhan di kabupaten kepulauan Meranti masih kacau dan berdampak pada target retribusi dari sektor pelabuhan dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 13 tahun 2012 dalam pelaksanaannya belum berjalan optimal. Dimana dalam prinsip penetapan struktur dan besaran tarif retribusi walaupun telah sesuai dengan kondisi keadilan dan perekonomian masyarakat pengguna jasa usaha pelabuhan, namun dalam pelaksanaan pungutan retribusi di lapangan, besarnya retribusi yang dipungut beraneka ragam atau tidak sesuai prinsip penetapan struktur sebagaimana tercantum dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini dikarenakan tata cara pemungutan masih ditemukan adanya pungutan retribusi yang tidak menggunakan karcis/pas masuk dan atau petugas yang tidak menggunakan atribut dalam melakukan pungutan retribusi pelayanan jasa usaha pelabuhan. Hal tersebut juga memberi pengaruh pada aktifitas masyarakat dan ketertiban pelabuhan, seperti adanya bongkar muat barang kapal dan aktifitas lainnya disebarkan tempat yang memberi dampak pada penerimaan pendapatan asli daerah pada sektor retribusi pelabuhan.

Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian yang memberi pengaruh pada implementasi Perda No.13 tahun 2012 seperti, rendahnya/ minimnya sosialisasi tentang Perda tersebut terhadap masyarakat

sehingga pengetahuan dan kesadaran partisipasi masyarakat juga rendah, seperti dalam bentuk partisipasi masyarakat berupa kesadaran masyarakat itu sendiri dalam memahami dan mematuhi peraturan yang ada, misalnya memahami bagaimana ciri-ciri petugas retribusi yang tidak resmi, melaporkan petugas yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengawas. Selain itu, tidak adanya/ minimnya Unit Pelayanan Teknis (UPT) Dinas di wilayah lokasi pelabuhan yang tidak terjangkau menyebabkan rendahnya pemantauan atau rentang kendali antara pelayanan Dinas terkait dengan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Amtu, Onisimus. 2011. *Manajemen di Era Otonomi Daerah*. Bandung. Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Edisi pertama. Jakarta. Kencana Preneda Media Group.
- Dunn, W.N. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta. PT. Hanandita Graha Widya.
- Nogroho Riant, 2004. *Kebijakan Public Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*, Jakarta. PT Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani, 2007. *Teori Administrasi Public*. Bandung, Alfabeta.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Mengenai *Retribusi Jasa Usaha Pelayanan Pelabuhan Kabupaten Kepulauan Meranti*.
- Pratikno. 2008. *Nasionalisme dan Kebangsaan di Era Desentralisasi*. Makalah Seminar Nasional Otonomi Daerah Dalam Kerangka NKRI: Merajut Kembali Semangat Kebangsaan. Yogyakarta. Fisipol UGM. Depdagri.
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung. Alfabeta.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta. Citra Utama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*.
- Tangkilisan. H.N. 2008. *Kebijakan Public Yang Membumi, Konsep, Strategi Dan Kasus Kerja Lukman Offset Dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Public Indonesia*.
- Wahab, Abdul Solichin, 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Public*. Yogyakarta. Media Persindo.
- Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik, Teori dan Proses*. Yogyakarta. Media.